



**MASA IDDAH WANITA KARIR YANG DI TINGGAL MATI SUAMI
MENURUT IMAM SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Rifki Zaenul Fawwas¹, Drs. Ibnu Jazari,² Drs. Ahmad Subekti³

Universitas Islam Malang

e-mail: ¹rifkizaenulfawas@gmail.com , ²ibnujazari06@gmail.com ,

³ahmadsubekti@unisma.ac.id

Abstrak

Women as citizens and human resources have the same rights and obligations as well as opportunities with men to play a role in development in all fields. The role of women as equal partners to men is realized through increasing the independence of their active role in development, including efforts to create a family of faith and piety, healthy, as well as for the development of children, youth and youth. In this study, the authors use library research, namely research conducted by reviewing or reviewing library sources. The type of research from this study is a text study, namely examining texts in the form of scientific works with the title Kitabul Fathul Qarib Fathul Mu'in Safinatun Najah and various other sources of study, either in the form of classic books by scholars. The results of the research of the Imam Syafi'i madzab agreed that the iddah obligation had been divorced by her husband or because of the husband's death. The period of iddah that is left for her husband to die is to wait for 4 months and 10 days if she is not pregnant, and a career woman who is a follower of Imam Syafi'i which basically is not allowed to leave the house, but if there is an excuse, she can leave the house.

Kata kunci: *Idah Wanita Karir, Imam Syafi'i, Kompilasi Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Iddah berarti masa tunggu wajib bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya, karena perceraian atau karena kematian. Dan iddah ini bisa iddah berarti masa tunggu wajib bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya, karena perceraian atau karena kematian. Dan iddah ini bisa dilakukan sambil menunggu kelahiran anak dalam kandungan, baik secara quru atau beberapa bulan. Dan masa iddah ini bervariasi sesuai dengan kondisi yang sesuai dengan kondisi wanita yang diceraikan, baik karena perceraian atau perceraian, hamil atau tidak, masih menstruasi atau telah mengalami menopause.

Isu-isu perempuan dalam karir `iddah dan Ihdād adalah beberapa isu serius dalam hukum Islam yang perlu ditangani. Asas keadilan dan keseimbangan mengandung arti bahwa harus selalu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang dimiliki seseorang dengan kewajiban yang harus dilakukan

Terlepas dari penyebabnya, realitas masyarakat saat ini jelas menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat terhadap kegiatan ekonomi buruh semakin kuat dan sulit. Perjuangan orang untuk mencapai kebutuhan hidup dan sebagian orang untuk mencari kesenangan materi telah mempengaruhi hampir semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, fenomena ini semakin nyata di era industri sekarang ini.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut, pekerjaan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada masalah yang bisa muncul dalam karir kita yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya.

B. Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kajian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber-sumber kepustakaan. Khususnya dalam permasalahan masa idda wanita karir menurut pendapat Imam Syafi'i dan kompilasi hukum islam. Adapun jenis penelitian dari studi ini adalah adalah studi teks yaitu mengkaji teks berupa karya ilmiah dengan judul Kitabul Fathul Qarib Fathul Mu'in Safinatun Najah Al-umm dan berbagai sumber kajian lainnya baik berupa kitab klasik karya para ulama' atau literatur lainnya yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis.

Adapun sumber data yang di gunakan dalam metode penelitian ini ialah menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode Pustaka, dan metode dokumentasi serta melakukan pengecekan keabsahan data.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Menurut Imam Syafi'i tentang masa Iddah wanita karir yang di tinggal mati suami

Seperti disebutkan sebelumnya, periode iddah tidak selalu sama untuk semua wanita. Al-Qur'an memberikan petunjuk yang mendalam dalam berbagai ekspresi yang menegaskan bahwa periode iddah ditentukan menurut keadaan wanita pada saat perceraian atau kematian suaminya, dan menurut proses Perceraian untuk hidup dan mati. Oleh karena itu, ada beberapa syarat bagi seorang wanita untuk diceraikan oleh suaminya, yang menjadi kriteria penentuan masa iddah.

Imam As-Syafi`I dalam kitab saya al-umm berkata: "Allah SWT, tidak ada penyebutan ihdad dalam Al-Qur'an tetapi ketika Rasulullah memerintahkan seorang wanita yang meninggal oleh suaminya untuk menjadi istrinya, maka hukumnya seperti ditetapkan oleh Allah SWT." Dengan kata lain, dalam bukunya, kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan hadits Nabi sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. (Syafi'i, 2016)

Seorang wanita Syafi'i, jika ditinggalkan oleh suaminya, berarti dia memiliki dua kewajiban pertama, ihdad, dan kedua, tinggal di rumah. Namun, ini tidak berarti bahwa kemungkinan meninggalkan rumah untuk sekolah Syafi'i telah ditutup. Seperti terlihat di atas, seorang wanita yang suaminya sudah meninggal atau bercerai, meskipun pada prinsipnya tidak boleh keluar rumah, tetapi jika ada udzbur syar'i, dia boleh keluar rumah.

Berdasarkan pendapat Imam Syafi`I di atas tentang wanita yang meninggalkan rumah untuk berkarir, daripada pendapat Imam Syafi`I yang ada dalam kitab al-umm yang menjelaskan bahwa wanita Seorang wanita yang ditinggalkan suaminya harus melakukan ihdad dan jika ada hal yang mendesak dia bisa meninggalkan rumah tetapi dia harus membuat dirinya nyaman di rumah jika dia mencoba dan tidak bisa maka dia diperbolehkan meninggalkan rumah.

2. Menurut kompilasi hukum islam tentang masa Iddah wanita karir yang di tinggal mati suami

Secara hukum meninggalnya seorang suami atau seorang istri adalah salah satu penyebab putusnya hubungan perkawinan. Jika seorang istri yang meninggal maka seorang suami bisa segera menikah lagi, tetapi jika seorang istri yang di tinggal mati oleh suaminya harus menunggu sampai Iddahnya selesai untuk menikah lagi, Iddah hanya empat bulan sepuluh hari setelah kematian suaminya.

Dalam pembahasan ini, iddah di dasarkan pada meninggalnya suami dan terdiri dari dua bagian: pertama, menurut surat Al-baqoroh 234, istri yang kondisinya tidak sedang hamil memiliki waktu 130 hari saja yaitu: “dan orang-orang yang mari dianatara kamu serta meninggalkan seorang istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat”.

Batasan iddah selama masa iddah 3x suci adalah bahwa dari waktu meninggalkan atau ditinggal suaminya, Selama dia meninggalkan suaminya sampai akhir masa iddah dan tidak ada pria yang dapat menikahinya. Tidak keluar untuk menjaga kesucian. Ini juga bisa menjadi cara untuk tetap murni dan meninggalkan rumah. Saat ini karena aktivitas pekerjaan yang harus diselesaikan, perempuan diperbolehkan meninggalkan rumah, dan ada hal-hal mendesak yang menuntut perempuan untuk meninggalkan rumah karena dia harus mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga.

Dalam kompilasi hukum islam pasal 153 disebutkan:

- a. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobladhukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid di tetapkan 3 kali suci dengan sekurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid di tetapkan 90 hari.
- c. Apabila perkawinan putus dikarenakan perceraian sedangkan janda tersebut sedang hamil waktu tunggu yang di tetapkan sampai melahirkan.
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedangkan janda dalam keadaan hamil maka waktu tunggu di tetapkan sampai ia melahirkan. (Abdurrahman, 1992)

Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang agama dan kebajikan terhadap perempuan sudah wajar diberlakukannya Undang-Undang Ada bagi perempuan. Namun, larangan tertentu terhadap perempuan yang terlibat dalam perilaku iddah dapat menemukan beberapa alasan untuk menjadikannya undang-undang yang berlaku untuk semua waktu dan situasi. Bagi seorang wanita yang

suaminya meninggal di rumah suaminya, ia dapat dengan leluasa melakukan aktivitas dengan selalu memperhatikan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya.

3. *Ketentuan iddah wanita karir menurut mazhab imam syafi'i dan kompilasi hukum islam.*

Untuk semua masalah yang ditemukan, ada banyak situasi seorang wanita yang melakukan iddah dan ihdad, tetapi tidak mengetahui apa yang diharapkan darinya. Menurut Imam Syafi'i, waktu berkabung (dalam masa iddah) bukan di rumah istri tetapi bisa di rumah mana saja yang disetujui keluarga suami. Kemudian Imam Syafi'i menambahkan bahwa berkabung pada tubuh, yaitu meninggalkan perhiasan pada tubuh dimaksudkan untuk atau untuk mendatangkan syahwat.

Pasal 154: Bagaimana jika istri menceraikan raj'i maka selama iddah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b, ayat 5 dan ayat 6 pasal 153, setelah suami meninggal, maka iddah bertambah 4 bulan sepuluh hari setelah kematian suami. kematian suaminya. Posisi perempuan kerja dalam melakukan iddah dan ihdad konsisten dengan apa pun yang tidak dilarang oleh pandangan rajih (kuat), tetapi ada beberapa alternatif lain. Legitimasi ini diperkuat oleh undang-undang lain, yang menurutnya "adat adalah hukum". Jika seseorang di tempat biasa di sekitarnya menggunakan banyak alat rias dan semua ini dianggap normal maka hal itu busa akan mengurangi kekerasan tata cara berpakaian orang yang melakukan iddah. Parfum adalah seperangkat aturan yang dapat menyempurnakan aturan aslinya. (Hakim, 2010)

Pergi bekerja, larangan ini bagi mereka yang meratapi suaminya. Namun, jika masalahnya disebabkan oleh ketidakmampuan suaminya untuk bekerja dan tidak ada warisan, maka sangat penting bagi seorang wanita untuk melindungi kehidupan dan anak-anaknya. Jika menyangkut kaidah fiqh, ini: lebih baik menghindari kerusakan besar daripada mengutamakan kebaikan kecil. Wanita karir yang di perbolehkan keluar rumah menurut ulama adalah:

Pendapat as-sya'rawi dalam memberikan persyaratan yang dibolehkannya wanita berkarir di antaranya (as-syarawi, 2005):

1. Mendapat izin dari walinya, yaitu ayah untuk sebuah pekerjaan yang halal seperti menjadi pendidik para siswi atau menjadi perawat khusus pasien wanita.
2. Tidak bercampur dengan kaum laki-laki atau melakukan khalwat dengan laki-laki lain
3. Tidak berlaku tabaruj dan menampakkan perhiasan yang di dapat mengundang fitnah. (As-Syarawi, 2005)

Dari dua sudut pandang yang dibahas di atas, Imam Syafi'i mengizinkannya keluar rumah jika sangat penting dan tidak representatif, tetapi janda harus terlebih dahulu tinggal di rumah jika tidak bisa maka boleh keluar dari rumah. Dan dalam kompilasi syariat Islam juga terdapat celah yang dijelaskan di atas bahwa dalam hal ini hanya menjelaskan masa tunggu dan tidak mengatur aturan apa yang harus dijalani wanita dalam profesi melalui masa iddah.

Menurut penulis, jika situasi saat ini sangat mendesak, peraturan di atas bisa diterapkan. Dan jika tidak demikian, maka merupakan kebijaksanaan para ahli untuk lebih mengutamakan pemberlakuan segala ketentuan bagi seorang wanita yang menjalani iddah dan ihdad.

D. Simpulan

1. Menurut Imam Syafi'i kewajiban atas iddah karena kematian sang suami. Masa iddah yang di tinggal mati oleh suaminya adalah dengan menunggu selama 4 bulan 10 hari apabila tidak hamil, wanita karir yang menjadi pengikut imam syafi'i yang mana pada dasarnya tidak boleh untuk keluar rumah (bekerja) namun jika ada udzur ia boleh keluar rumah.
2. Ketentuan hukum iddah jika di kaitkan dengan wanita karir bisa belaku dengan beberapa alasan. Jika memang keadaan yang memaksa dan mendesak untuk keluar rumah, maka hal ini bisa menjadi sebuah alasan untuk wanita karir. Dengan demikian, aturan Iddah untuk seorang perempuan yang bekerja dapat dibuat sehingga perempuan yang bekerja atau wanita karier masih dapat menjalani ketentuan hukum sesuai syariah. Tanpa harus takut dengan pertentangan dan hukum agama.
3. Ketentuan masa iddah dapat di lihat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 11 ayat 1 dan 2, peraturan pemerintahan nomor 9 tahun 1975 BAB VII pasal 39 tentang waktu

tunggu, dan kompilasi hukum islam juga di atur paa pasal 153 ayat 2. Sedangkat ketentuan ihdad hanya di atur dalam kompilasi hukum islam Bab XIX pasal 170 saja.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman, H. (1992). *Kompilasi Hukum Islam* . Jakarta : Akademi Pressindo
- As-Syarawi. (2005). *Fiqh Perempuan*. Bandung : Hamzah.
- Baijuri, I. (t.thn.). *Al-baijuri* . Beirut : Dar Kutub Islamiyah .
- Hakim, A. H. (2010). *Mabadi Awwaliyah*. Jakarta : Maktabah As-Sa'adiyah Putra.
- Syafi'i, I. (2016). *al-umm*. Jakarta : Republika Penerbit .